



**KUMPULAN KAJIAN
NASKAH AKADEMIK RAPERDA
TAHUN 2020**



LAPORAN HASIL KAJIAN TERHADAP
NASKAH AKADEMIK TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG EKONOMI KREATIF

A. DASAR

Kajian ini disusun terhadap Naskah Akademik yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksud disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif merupakan pelaksanaan dari kewenangan dari Pemerintah Pusat yang bersifat “atribusi” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif yang ada di wilayah daerahnya, dimana pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif tersebut dilakukan melalui pengembangan riset, pengembangan Pendidikan, fasilitas pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas”.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/14 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, dimana Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut usulannya menjadi 1 (satu) dengan pengaturan mengenai pengembangan sumber daya pariwisata yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga beserta *stakeholder* terkait yang seharusnya diajukan pada Agustus 2018 yang belum dapat dilaksanakan, karena belum ada rujukan baik yang bersifat “delegasi” ataupun “atribusi” dari Pemerintah Pusat berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/diatasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dilakukan Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif. Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dilakukan secara komprehensif dan simultan oleh Tim Penyusun Kajian Naskah Akademik dan hasilnya disusun dalam Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif. Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke Perangkat Daerah pemrakarsa, dalam hal ini Dinas

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (*baik lampiran dari Naskah Akademik (jika diperlukan) maupun draft Rancangan Peraturan Daerah*)

C. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi yang berlandaskan filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif ini, pada latar belakang telah selaras dari satu pokok pikiran ke pokok pikiran yang lain, karena Naskah Akademik ini merupakan acuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif, tetapi masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/diatasnya yang belum dicantumkan meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan utamanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang memberikan kewenangan bersifat “delegasi” dan memberikan ruang untuk pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten